

## **Bupati Tanah Bumbu Terbitkan Peraturan Bupati Pengawasan Dana Desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Berharap Tak Ada Kepala Desa Terjerat Hukum**



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Sosialisasi-Perbup-Nomor-57-Tahun-2022.jpg>

Bupati Tanah bumbu dr HM Zairullah Azhar memperkuat kewenangan kecamatan untuk pengawasan dana desa dengan menerbitkan Perbup Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan Evaluasi Rancangan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pengawasan dana desa kepada Camat, tertanggal 13 Juni 2022.

Kepala Dinas Pemnerdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanahbumbu, Samsir, Rabu (20/7/2022) membenarkan adanya Peraturan Bupati Tanahbumbu No 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran pempapatan dan belanja desa dan pengawasan dana desa kepada camat.

“Maksud ditetapkannya perbup ini adalah menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa dan yang terpenting juga kecamatan dapat melaksanakan optimalisasi pembinaan dan pengawasan dana desa, memberikan acuan kepada camat dalam mengevaluasi rancangan perdes tentang APB Desa,” katanya.

Selama ini, lanjut Samsir, dari Dinas PMD sudah melaksanakan pembinaan dan pengawasan antara lain berupa sosialisasi di kecamatan, pelatihan dan Bimtek berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dia berharap dengan terbitnya Perbup ini dapat meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh camat.

Hari ini akan dilaksanakan sosialisasi perbup nomor 57 tahun 2022 kepada sekcam yang notabannya sebagai ketua tim monitoring dan pengawasan di desa, bersama kasi pembinaan pengawasan pemerintah desa sekabupaten tanahbumbu.

Dengan adanya peraturan itu, diharapkan pejabat desa jauh dari permasalahan hukum karena bisa diawasi secara langsung. “Kita berharap, tidak ada lagi pejabat desa yang tersandung masalah hukum apalagi melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Daerah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - Undangan (Ditjen PP) meluncurkan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah. Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) di Indonesia.

Dalam sambutannya Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Eddy Hiariej menyampaikan bahwa penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait pembentukan Perda dan Perkada.

“Meskipun pembentukan peraturan perundang - undangan di tingkat daerah telah diatur secara menyeluruh dalam peraturan perundang - undangan yang ada, tetapi dalam praktik masih terjadi perbedaan pemahaman dan persepsi para pembentuknya, yang sering kali menjadi kendala dalam proses pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,”kata Eddy.

Menurut Eddy, hal tersebut disebabkan karena masih terdapat kekosongan dalam peraturan yang ada terhadap hal yang dibutuhkan dalam praktik penyusunan perundang - undangan di daerah.

“Peraturan yang ada belum mampu secara jelas dan tuntas menjawab kebutuhan dalam praktik dan masih adanya inkonsistensi peraturan yang ada antara satu dan yang lainnya,” ujar Wamenkumham di Hotel Raffles Jakarta, pada Kamis (21/07/2022).

Saat ini, tidak banyak referensi yang dapat dijadikan rujukan dalam menjawab pertanyaan dan persoalan hukum yang dihadapi dalam praktik pembentukan peraturan. Diangkat dari kondisi inilah Kemenkumham melalui Ditjen PP berinisiatif untuk menerbitkan buku tanya jawab tersebut.

“Buku ini diharapkan dapat menjawab secara langsung permasalahan yang dihadapi dan dapat dipahami secara lebih mudah oleh para pembacanya,” harap Eddy.

Eddy berharap buku ini dapat digunakan sebagai pedoman teknis bagi seluruh pihak yang ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang - undangan di tingkat daerah. Selain itu juga untuk menyatukan perbedaan persepsi dan pemahaman yang seringkali menjadi kendala dalam prosesnya.

“Kami berharap agar buku tanya jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pembentukan peraturan perundang - undangan yang baik dan berkualitas di tingkat daerah, serta memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan di Indonesia,” Tutup Eddy.

Untuk diketahui, buku ini disusun atas kerja sama antara Ditjen PP Kemenkumham dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Penyusunan buku ini dimulai dari Juni

2020 dengan target penyelesaian pada bulan Desember 2021. Namun dengan merebaknya Covid-19 proses penyelesaian buku menjadi tertunda, dan memakan waktu lebih lama.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/20/bupati-tanbu-terbitkan-perbup-pengawasan-dana-desa-kadis-pmd-berharap-tak-ada-kades-terjerat-hukum>, Bupati Tanbu Terbitkan Perbup Pengawasan Dana Desa, Kadis PMD Berharap Tak Ada Kades Terjerat Hukum, (20/07/22)
2. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kemenkumham-luncurkan-buku-pegangan-penyusunan-perda-dan-perkada>, Kemenkumham Luncurkan Buku Pegangan Penyusunan Perda dan Perkada, (21/07/22)

#### **Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;  
Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-

Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.